

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data statistik Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin 2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2018 yang dikutip oleh situs Databoks (2019), Jumlah penduduk dewasa awal diketahui mencapai 43.184.000 laki-laki dan 42.347.500 perempuan. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari remaja ke masa dewasa dengan rentang usia 21-40 tahun. Setelah individu memasuki tahap perkembangan dewasa awal, kebutuhan dan keinginan semakin bertambah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup baik dari segi fisiologis, rasa aman, dan salah satunya kebutuhan akan kasih sayang. Untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, menemukan pasangan hidup dan melaksanakan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang akan dialami pada masa dewasa awal. Setiap individu yang menikah baik suami maupun istri mendambakan hubungan yang harmonis, bahagia, nyaman, dan puas agar dapat mempertahankan pernikahannya. Kepuasan pernikahan merupakan perasaan yang bersifat subjektif dari pasangan suami istri mengenai kualitas pernikahannya secara menyeluruh (Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011).

Pencapaian kepuasan dalam hubungan suami istri merupakan harapan bagi setiap pasangan. Pada kenyataannya, kepuasan dalam pernikahan merupakan hal yang tidak semua pasangan dapat mencapainya. Hal tersebut muncul karena permasalahan dalam rumah tangga atau konflik yang menjadi

dasar bagi beberapa pasangan yang tidak dapat mencapai kepuasan pernikahan tersebut sehingga hal itu dinamakan dengan ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan (Ardhianita & Andayani, 2005).

Ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan tidak hanya dengan adanya konflik yang terjadi antara suami dan istri, namun juga karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan yang lain. Bila konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, perceraian menjadi satu peluang yang ditempuh untuk menghentikan permasalahan tersebut.



Berdasarkan data tren perkara putusan perceraian di Pengadilan Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 yang dikutip oleh Hidayat (2018) dan Jayani (2020b) di situs databoks.katadata.co.id, bahwa pada tahun 2015, seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia mencapai 353.843 kasus perceraian. Pada tahun 2016, jumlah perceraian meningkat menjadi 365.654 kasus perceraian. Kemudian pada tahun 2017, jumlah perceraian semakin meningkat

mencapai 374.516 kasus perceraian dan pada tahun 2018 jumlah perceraian semakin meningkat mencapai 408.202. Menurut BPS tahun 2019 yang dikutip oleh Jayani, (2020a) dari situs databoks.katadata.co.id, beberapa faktor perceraian terbesar 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Berdasarkan data-data tersebut bahwa setiap tahun, kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat sehingga perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi keprihatinan bagi peneliti terhadap kondisi pernikahan di Indonesia.

Ketidakpuasan dalam pernikahan atau rendahnya kepuasan pernikahan merupakan salah satu penyebab perceraian (Gottman & Levenson, 2002; Li & Fung, 2011). Menurut Glenn (dalam Halford, Lizzio, Wilson, & Occhipinti, 2007), kepuasan pasangan suami istri akan meningkat saat pernikahan, namun kepuasan tersebut akan menurun pada saat usia pernikahan memasuki 10 tahun dan sebanyak 3-4% pasangan berpeluang akan mengalami perceraian.

Menurut Nihayah, Adriani, dan Wahyuni (2012), terjadinya perceraian karena kepuasan hubungan pernikahan dalam keluarga yang rendah. Setiap pasangan suami istri memiliki harapan dan visi misi yang menjadi pedoman tentang pernikahan sebelum mereka saling berkomitmen. Bila pernikahan yang sudah dijalani ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka ketidakpuasan dalam pernikahan akan terjadi.

Menurut Plechaty (dalam Oluwole dan Adebayo, 2008), kepribadian pasangan dan kondisi kehidupan pasangan dalam hal tingkat intimasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai sumber yang paling sering menyebabkan kepuasan atau ketidakpuasan dalam suatu hubungan. Selain itu, menurut Dariyo (2004) ketidakpuasan pernikahan yang diakhiri dengan perceraian ditandai

dengan pasangan suami istri yang saling menuntut karena adanya perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri masing-masing memiliki keinginan dan kehendak sendiri, tetap mempertahankan pendirian, tanpa adanya sikap mengalah untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Kepuasan pernikahan pada dasarnya merupakan harapan dalam setiap pasangan.

Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan dikelompokkan dalam faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi status pernikahan (Mirecki, Chou, Elliott, & Schneider, 2013), usia pernikahan (Gottman & Levenson, 2002), dan keyakinan agama (Fincham & Beach, 2010). Kemudian, faktor internal meliputi gaya kelekatan (Banse, 2004), keintiman (Mirgain & Cordova, 2007), dan dukungan sosial (Bradbury, Fincham, & Beach, 2000).

Menurut Banse (2004), seseorang dengan tipe kelekatan aman pada umumnya memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi. Kualitas pernikahan individu dengan pasangannya akan ditentukan oleh tipe kelekatan salah satunya adalah kelekatan aman (Hollist & Miller, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Brennan dan Shaver (1995), menghasilkan temuan bahwa pasangan yang memiliki gaya kelekatan aman, kepuasan pernikahan akan lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kelekatan aman, tingkat perceraian akan lebih rendah. Hal tersebut karena pasangan yang memiliki gaya kelekatan aman akan mencerminkan perasaan nyaman, adanya rasa intim yang tinggi, dapat mengendalikan emosi sehingga munculnya rasa kebahagiaan dalam sebuah hubungan suami istri.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati (2017) kepada guru-guru salah satu SMP dan orangtua siswa di SMP tersebut dengan rentang usia 25 tahun hingga 50 tahun yang usia pernikahannya minimal 5 tahun yang berdomisili di Balikpapan, bahwa kelekatan aman dengan kepuasan pernikahan ada hubungan positif dan signifikan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Soraiya, Khairani, Rachmatan, Sari, dan Sulistyani (2016) pada individu dewasa awal yang berdomisili di Banda Aceh, sudah menikah, usia pernikahan dibawah 10 tahun dan memiliki anak, bahwa kelekatan aman dengan kepuasan pernikahan memiliki hubungan positif dan signifikan. Selain itu kelekatan aman juga berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh Bartholomew dan Horowitz (1991), berpendapat bahwa individu yang memiliki kelekatan aman akan memandang dirinya dengan orang lain secara positif, melalui cara pandang positif inilah individu tersebut dapat dipercaya oleh orang lain dan hubungan dengan orang lain juga harmonis, seseorang yang memiliki kelekatan aman tersebut merasa dirinya dicintai dan dihargai. Selain itu, menurut Benokraitis (dalam Maentiningasih, 2008; Rohmah, Kawuryan, & Ahyani, 2013), individu yang memiliki kelekatan aman mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarga sehingga ia mudah lekat dengan orang yang disayangi maupun juga dengan orang lain.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap salah satu aktivis gereja yang melakukan konseling tentang pernikahan. Aktivis gereja tersebut mengatakan kebanyakan jemaat yang ia layani merasa tidak puas akan pernikahan yang sudah dijalani. Permasalahan yang sering terjadi adalah masalah keuangan dan hubungan seksual. Konflik yang terjadi pada kehidupan rumah tangga para jemaat ini tidak menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah

pihak dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan konseling pernikahan dengan salah satu aktivis di gereja. Setelah melakukan konseling pernikahan, permasalahan yang sebenarnya terjadi bukan terletak pada tidak memiliki uang dan hubungan seksual sebagai ekspresi kasih sayang bisa terjadi, namun dari diskusi dari beberapa jemaat mereka tidak saling menceritakan tentang pendapatan mereka satu dengan yang lain, sehingga mempengaruhi pada ekspresi kasih sayang mereka karena tidak adanya keterbukaan. Hal ini patut menjadi pertanyaan besar bagi peneliti karena sebelum dilakukannya pemberkatan pernikahan, calon pasangan suami istri harus mengikuti bina pranikah. Setelah mengikuti pembinaan pranikah diharapkan selanjutnya lebih siap menjalani hubungan sebagai suami dan istri lebih baik dan permasalahan pernikahan semakin terminimalisir. Pada kenyataannya, hal itu tidak mudah untuk dilakukan sehingga perlu dicegah agar tidak sampai pada perceraian. Menurut fakta yang dikemukakan oleh Brennan & Shaver (1995), orang yang memiliki kelekatan aman dapat menceritakan perasaan yang sedang dialami dan mampu mengendalikan emosi sehingga menimbulkan kegembiraan dan kepuasan dalam kedekatan hubungan. Hal ini menandakan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak disertai adanya pemahaman antar perasaan pasangan dan juga tidak disertai adanya kontrol emosi dalam menghadapi permasalahan keuangan dan hubungan seksual sehingga mereka membutuhkan konseling pernikahan untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, individu tersebut kurang adanya kelekatan aman dengan pasangannya.

Peneliti ingin memfokuskan pada salah satu gaya kelekatan yaitu kelekatan aman, karena kelekatan aman termasuk dalam faktor internal yang sangat berperan penting untuk meningkatkan kepuasan pernikahan pada

pasangan. Alasan peneliti ingin meneliti kembali kelekatan aman dan kepuasan pernikahan karena sampel dalam penelitian ini yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Selain itu, kelekatan aman berperan pada kepuasan individu terhadap pasangan karena kelekatan merupakan salah satu bagian dari kepribadian individu (Collins & Read, 1990). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hubungan kelekatan aman dengan kepuasan pernikahan pada dewasa awal.

1.2. Tujuan Penelitian

Mengetahui hubungan antara kelekatan aman dengan kepuasan pernikahan pada dewasa awal.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Menambah sumber referensi bagi penelitian Psikologi Keluarga dalam bidang pernikahan mengenai kelekatan aman dan menambah referensi bagi penelitian kepuasan pernikahan dan psikologi perkembangan dewasa awal.

1.3.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi pengetahuan bagi pasangan suami istri dan mengingatkan kembali akan pentingnya kelekatan aman dan kepuasan pernikahan dalam pasangan suami istri.